



PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat hadhonah yang diajukan oleh ;

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████
██████████, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

██████████utaji, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang Sayur, tempat kediaman di ██████████
██████████, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 15 April 2019 dengan register nomor 164/Pdt.G/2019/PA-Jpr telah mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal ██████████,

Putusan CG No. 164/Pdt.G/2019
Halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDAKTED] tanggal 30 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Skanto Kabupaten Keerom;

2. .Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. [REDAKTED], Laki-laki lahir pada tanggal 11 Agustus 2007;
 2. [REDAKTED], Perempuan lahir pada tanggal 27 Januari 2016;
3. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Jayapura sebagaimana ternyata dari Akta Cerai Nomor: [REDAKTED] tanggal 09 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jayapura;
4. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan;
5. Bahwa anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat mengajukan gugat Hadhanah agar anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada pada Penggugat dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Tergugat menginginkan hak asuh anak, sedangkan Tergugat memiliki tempramen yang kasar sehingga membuat Penggugat takut terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, jika anak-anak tersebut berada di bawah asuhan Tergugat;
 - b. Penggugat khawatir anak Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirawat dengan baik oleh Tergugat;
 - c. Penggugat juga menginginkan Tergugat memberi nafkah anak sampai anak tersebut Dewasa.
 - d. Dan apabila anak tersebut di bawah pemeliharaan Penggugat, maka Penggugat akan memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk berkomunikasi dan mengunjungi anak dengan cara-cara yang wajar;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan

Putusan CG No. 164/Pdt.G/2019
Halaman 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama, [REDACTED], Laki-laki lahir pada tanggal 11 Agustus 2007 dan [REDACTED], Perempuan lahir pada tanggal 27 Januari 2016 berada di bawah hadhanah Penggugat;
3. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri di persidangan dan memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak meneruskan perkaranya dan berdamai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk meminta hak pemeliharaan anak dari Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, maka Ketua majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melaksanakan proses mediasi;

Bahwa untuk keperluan tersebut para pihak bersepakat menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator perkara ini;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Dra. Hj. Sitti Amirah, mediator dari unsur hakim sebagai mediatornya;

Bahwa berdasarkan laporan dari mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan oleh Penggugat tidak ada tambahan dan pengurangan atas gugatannya;

Putusan CG No. 164/Pdt.G/2019
Halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena Tergugat hanya hadir pada sidang pertama yang acaranya hanya perdamaian dan mediasi, sedangkan untuk sidang-sidang selanjutnya atau tahap jawab menjawab Tergugat tidak pernah lagi hadir maupun mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan ;

Bahwa Tergugat tidak pernah lagi hadir di sidang pada tahap jawab menjawab tanpa alasan sah menurut hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. SURAT.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor [REDACTED] tanggal 22 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Jayapura Propinsi Papua, bukti (P1) ;
- Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : [REDACTED] tertanggal 13 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jayapura, bukti (P2) ;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama : [REDACTED], Nomor : 9111CLT0806201004168, tanggal 08 Juni 2010 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bukti (P3) ;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama : [REDACTED], Nomor : 9171-CL-31082017-0031 tanggal 04 September 2017 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, bukti (P4) ;

II. SAKSI-SAKSI.

Disamping bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

Putusan CG No. 164/Pdt.G/2019
Halaman 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA. pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah mantan suami Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Jayapura pada tahun 2016 ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama, 1). [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 11 Agustus 2007, dan 2). [REDACTED], perempuan lahir pada 27 Januari 2016, sekarang kedua anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan hak pemeliharaan anak karena Tergugat sering datang menemui Penggugat dengan marah-marah tanpa alasan yang jelas kemudian mengambil dan membawa dengan paksa anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat khawatir dengan perkembangan masa depan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat bercerai Tergugat hampir tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah datang dan marah-marah dan memukul Penggugat kemudian Tergugat membawa paksa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] tinggal bersama Tergugat dua bulan, anak kurang mendapat perhatian, pendidikan dan kesehatan anak, kemudian anak tersebut [REDACTED] ingin kembali tinggal bersama Penggugat, hal [REDACTED] sendiri yang menceritakan kepada saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat adalah orang mempunyai temperamen tinggi, suka minum, Tergugat tidak melaksanakan

Putusan CG No. 164/Pdt.G/2019
Halaman 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Shalat, Tergugat sudah menikah lagi, Tergugat hanya bekerja sebagai penjual sayur ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai usaha jualan online dan mobil rental dan penghasilannya cukup untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai perilaku yang baik, punya perhatian terhadap kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak serta Penggugat adalah termasuk orang yang rajin beribadah ;
- Bahwa setahu saksi pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dalam hal pemeliharaan anak-anak akan tetapi tidak berhasil ;

2. [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan [REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED], Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

Dibawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal sebagai kakak ipar Penggugat dan sebagai mantan kakak ipar Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat, dan Penggugat adalah mantan Isteri dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2016 di Pengadilan Agama Jayapura ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua oarang anak, 1. Laki-laki umur kurang lebih 11 tahun dan yang ke 2 perempuan umur kurang lebih 3 tahun, anak-anak tersebut sekarang ada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan hak pemeliharaan anak karena Tergugat pernah datang dan merusak pagar rumah saksi lalu masuk kedalam rumah dan mengambil pada anak Penggugat dan

Putusan CG No. 164/Pdt.G/2019
Halaman 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat yang bernama ■■■, anak tersebut tinggal bersama Tergugat selama dua bulan selalu ditinggalkan oleh Tergugat di rumahnya, tidak diperhatikan pendidikan dan kesehatan anak akhirnya anak tidak betah dan minta pulang ke Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai temperamen yang tinggi, suka kasar, senang minum mabuk dan jarang melaksanakan shalat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ■■■ sudah tinggal bersama Penggugat, karena anak tersebut merasa tidak betah tinggal dengan Tergugat karena sering ditinggal pergi dan juga terkadang dipukul oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut tidak betah tinggal dengan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi dan juga Tergugat bekerja sebagai penjual sayur dan sering keluar dan juga suka minum mabuk sehingga anaknya tidak betah tinggal bersama Tergugat ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi dari Penggugat tersebut, Penggugat tidak keberatan dan menerimanya sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya akan tetapi Tergugat tidak pernah lagi hadir dalam sidang-sidang pemeriksaan perkara ini ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat, Penggugat minta anak-anak ada dalam pemeliharaannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapnyanya sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Putusan CG No. 164/Pdt.G/2019
Halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, maka Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk melaksanakan proses mediasi;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator dan pernyataan para pihak tertanggal 13 Mei 2019 bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 09 Mei 2019 dan tanggal 13 Mei 2019 tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menentukan hak pemeliharaan atas anak maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa anak yang bernama [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 11 Agustus 2007 dan [REDACTED], perempuan lahir pada tanggal 27 Januari 2016 apakah benar anak kandung dari Penggugat dan Tergugat dari hasil pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dalail gugatan Penggugat pada poin 2, maka berdasarkan bukti P2. berupa Fotokopi Akta Cerai serta bukti P3 dan P4, maka anak-anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] benar adalah anak antara Penggugat dan Tergugat dan telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan diajukannya gugatan Penggugat adalah karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Jayapura pada tahun 2016, Akta Cerai Nomor : [REDACTED] tanggal 09 Juni 2016, namun belum ditetapkan hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengajukan hak asuh atas anak-anak Penggugat Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Putusan CG No. 164/Pdt.G/2019
Halaman 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat menginginkan hak asuh anak, karena Tergugat memiliki temperamen yang kasar sehingga membuat Penggugat takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika anak-anak tersebut berada dibawah asuhan Tergugat ;
- b. Penggugat khawatir anak Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirawat dengan baik oleh Tergugat ;
- c. Penggugat juga menginginkan Tergugat memberi nafkah anak sampai anak-anak tersebut dewasa;
- d. Dan apabila anak-anak tersebut dibawah pemeliharaan Penggugat, maka Penggugat akan memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk berkomunikasi dan mengunjungi anak-anak dengan cara-cara yang wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada poin tiga yang diperkuat dengan keterangan para saksi dipersidangan, maka terbuti antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang terungkap di persidangan ternyata keterangan-keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 huruf a, yang tidak menginginkan hak asuh anak-anak ada pada Tergugat dengan alasan Tergugat mempunyai temperamen yang kasar sehingga membuat Penggugat takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jika anak-anak tersebut berada dibawah asuhan Tergugat adalah alasan yang benar dan dapat diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 huruf b, Penggugat khawatir anak-anak Penggugat dan Tergugat apabila ikut Tergugat maka anak-anak tersebut tidak bisa dirawat dengan baik oleh Tergugat adalah beralasan sesuai keterangan para saksi bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] pernah diambil paksa oleh Tergugat untuk tinggal bersama Tergugat namun anak tersebut minta kembali ikut

Putusan CG No. 164/Pdt.G/2019
Halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena anak tersebut tidak diurus dengan baik oleh Tergugat, sering dimarahi dan sering ditinggalkan sendiri di rumah kediaman Tergugat, maka dalil gugatan Penggugat pada poin 6 huruf b, ini terbukti dan dapat diterima sebagai bukti yang kuat dan dapat meyakinkan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat pada poin 6 huruf c, yang menginginkan Tergugat memberi nafkah kepada anak-anak sampai anak-anak tersebut dewasa, adalah tidak didukung dengan bukti yang kuat baik bukti berupa surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa berapa penghasilan Tergugat perbulan sehingga Majelis Hakim dapat menentukan berapa nafkah yang akan diberikan oleh Tergugat kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka dalil gugatan Penggugat pada poin 6 huruf c, tidak terbukti sehingga dalil gugatan Penggugat pada poin 6 huruf c, ini dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat pada poin 6 huruf d, bahwa apabila anak-anak Penggugat dan Tergugat ada dalam pemeliharaan Penggugat, maka Penggugat akan memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk berkomunikasi dan mengunjungi anak-anak dengan cara-cara yang wajar adalah dapat dibenarkan karena hanya Penggugat dan Tergugat yang bercerai akan tetapi anak-anak adalah tetap anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga anak-anak mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang baik oleh Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa gugatan Penggugat untuk mendapatkan hak pemeliharaan anak (hadhanah) telah terbukti dan cukup beralasan serta berdasar hukum, yaitu sesuai pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk mendapatkan hak pemeliharaan anak (hadhanah) dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama, 1. [REDACTED] [REDACTED], laki-laki lahir pada tanggal 11 Agustus tahun 2007 dan 2. [REDACTED]

Putusan CG No. 164/Pdt.G/2019
Halaman 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, perempuan, lahir pada tanggal 27 Januari 2016, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak dari anak-anak untuk mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah, dan hak dan kewajiban dari seorang ayah terhadap anak-anaknya, maka Penggugat harus memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak dengan cara-cara yang baik, wajar dan bijaksana;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama : ██████████, laki-laki lahir pada tanggal 11 Agustus 2007 (umur 11 tahun 4 bulan) dan ██████████ perempuan, lahir pada tanggal 27 Januari 2016 (umur 3 tahun 4 bulan), berada dibawah hadhanah Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 371.000,-** (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jayapura, pada hari Kamis 04 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Zulkaidah 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. H. Syarifuddin, S. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbau, SH.,MH. dan Dra. Warni, MH., sebagai hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Putusan CG No. 164/Pdt.G/2019
Halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Agus Gumbira, S.H., sebagai
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;
Hakim Anggota KetuaMajelis

H. Anwar Rahakbau, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Drs.H. Syarifuddin, S.
PaniteraPengganti

Dra. Warni, MH.
Perincian Biaya Perkara ;

Agus Gumbira, S.H.

1.Pendaftaran -----	Rp 30.000,-
2.Biaya proses -----	Rp 50.000,-
3.Panggilan -----	Rp 275.000,-
4.Redaksi -----	Rp 10.000,-
5.Materai -----	Rp 6.000,-
J U M L A H -----	Rp 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Putusan CG No. 164/Pdt.G/2019
Halaman 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)